



P U T U S A N

Nomor 967 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **TOMI FAUZAN;**
Tempat Lahir : Jeddah;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/14 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Jatibening Estate RT 002 RW 01,
Nomor 19 Jatibening, Pondok Gede, Bekasi,
Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 967 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI FAUZAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI FAUZAN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi gumpalan padat berwarna coklat yang mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja 7,1 (tujuh koma satu) gram dengan berat *netto* 3,6060 (tiga koma enam nol enam nol) gram;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis kokain dengan total berat bruto 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat *netto* 6,4831 (enam koma empat delapan tiga satu) gram;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk berwarna coklat yang mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMA dengan total berat 54,5 (lima empat koma lima) gram dengan berat *netto* 53,2953 (lima puluh tiga koma dua sembilan lima tiga) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* 08966604944;
 - 1 (satu) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Surat Penting;
 - Pembungkus plastik dengan kode RN 2694984775GB;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 967 PK/Pid.Sus/2022



4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 298/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI FAUZAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TOMI FAUZAN oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TOMI FAUZAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI FAUZAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi gumpalan padat berwarna coklat yang mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja 7,1 (tujuh koma satu) gram dengan berat *netto* 3,6060 (tiga koma enam nol enam nol) gram;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis kokain dengan total berat bruto 4,1 (empat koma satu) gram dengan berat *netto* 6,4831 (enam koma empat delapan tiga satu) gram;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 967 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening yang berisi serbuk berwarna coklat yang mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMA dengan total berat 54,5 (lima empat koma lima) gram dengan berat *netto* 53,2953 (lima puluh tiga koma dua sembilan lima tiga) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan *simcard*;
 - 1 (satu) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Surat Penting;
 - Pembungkus plastik dengan kode RN 2694984775GB;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Akta.Pid/PK/2022/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2002 Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 April 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 298/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2017 tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 10 Juli 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 967 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan dimana Terpidana ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira pukul 15.30 WIB di Basement 2 Pondok Indah Mal 3, Kelurahan Pondok Indah, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada saat Sdr. Anggun menyerahkan paket dari luar negeri kepada Terpidana;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika berupa ganja dan kokain;
- Bahwa barang bukti tersebut dikirim teman Terpidana dari luar negeri London yang ditujukan kepada Penerima Sdr. Ariana Butera dengan menggunakan alamat rumah Sdr. Anggun di Jalan Kebayoran Residence Kebayoran View Blok A Nomor 11, Bintaro sector 7 Pondok Aren, Tangerang Kota;
- Bahwa terhadap permohonan Terpidana untuk dilakukan rehabilitasi tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak ada fakta hukum yang menyatakan Terpidana telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali, yang mengakibatkan Terpidana mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat keterangan dari pihak yang berwenang yang merekomendasikan agar Terpidana direhabilitasi;
- Bahwa dengan demikian alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak diketemukan adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2)

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 967 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **TOMI FAUZAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 967 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 19 Desember 2022
Ketua Mahkamah Agung RI,
Ttd./
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 967 PK/Pid.Sus/2022